



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS DESA BOENAGA KECAMATAN LASOLO KEPULAUAN
MENJADI KELURAHAN BOENAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten merupakan suatu wilayah Pemerintahan di Provinsi dimana wilayahnya terdiri dari pemerintahan Kecamatan;
 - b. bahwa Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang wilayahnya terdiri atas Desa atau Kelurahan, dimana ibu kota dari kecamatan tersebut adalah Kelurahan;
 - c. bahwa Kecamatan Lasolo Kepulauan yang wilayah Ibu Kota Kecamatannya terletak di Desa Boenaga, maka perlu dibuat Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) diatas, sambil menunggu Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Status Desa Boenaga Kecamatan Lasolo Kepulauan Menjadi Kelurahan Boenaga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007, Tanggal 2 Januari 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Nomor 15 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4595);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 4741);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Lasolo Kepulauan di Kabupaten Konawe Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN STATUS DESA BOENAGA KECAMATAN LASOLO KEPULAUAN MENJADI KELURAHAN BOENAGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Konawe Utara;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repeblik Indonesia;
10. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah, berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada dibawah, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
11. Lurah adala pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kelompok jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian /dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PERUBAHAN STATUS

Pasal 2

Dengan peraturan bupati ini maka, Desa Boenaga berubah status menjadi Kelurahan Boenaga Kecamatan Lasolo Kepulauan dan menjadi ibu kota Kecamatan Lasolo Kepulauan.

BAB III
LUAS WILAYAH, JUMLAH LINGKUNGAN DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Kelurahan Boenaga seluas 1.482Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasir Panjang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Labengki;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Boedingi;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Boedingi.
- (2) Kelurahan Boenaga terdiri dari 3 RW dan 6 RT;
- (3) Pusat Pemerintahan kelurahan berada di RW II RT I ;
- (4) Jumlah penduduk kelurahan boenaga adalah 463 Jiwa;
- (5) Peta wilayah Kelurahan Boenaga adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 5

- (1) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun (d disesuaikan dengan PP); dan
 - c. Memiliki kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 6

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Lurah mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Kelurahan terdiri dari lurah dan perangkat kelurahan.
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat.
- (5) Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan Koordinasi dengandengan camat, instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 10

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya :
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Kepadatan Penduduk;
 - c. Luas wilayah;
 - d. Kondisi geografis/karakteristik wilayah
 - e. Jenis volume pelayanan; dan
 - f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

BAB VIII LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 12

- (1) Dikelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua **Tugas, Fungsi dan Kewajiban**

Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. Menyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Menggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, pendayagunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 15

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Kegiatan

Pasal 16

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup;
- e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan Kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 18

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kelima Tata Kerja

Pasal 20

Tata kerja lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Keenam Pendanaan

Pasal 22

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Tehnis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.

BAB IX Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lurah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal (24) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Lurah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional pada setiap Lurah ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

Lurah di angkat dan diberhentikan oleh Bupati, yang pelaksanaan pengambilan sumpah jabatannya dilakukan di Wilayah Kerja Kelurahan/tempat yang ditentukan.

BAB XI
TATA KERJA PERANGKAT KELURAHAN

Pasal 27

Dalam pelaksanaan tugas Lurah, Sekretaris lurah, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam pemerintahan Kelurahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kelurahan, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Di Tetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 2016

BUPATI KONAWE UTARA

RUKSAMIN

Di Undangkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA**

MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR